



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

NOMOR :B.1411/In.25/HM.01/10/2020

NOMOR :B.497/In.16/II.2/HM.01/10/2020

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kota Manado, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Institut Agama Islam Negeri Manado, berkedudukan dan berkantor di Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D. selaku Rektor IAIN Manado, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Institut Agama Islam Negeri Ternate, berkedudukan dan berkantor di Ternate, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dr. Samlan Ahmad, M. Pd, selaku Rektor IAIN Ternate, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Ternate, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pertukaran dosen, narasumber dan mahasiswa; penerimaan mahasiswa Pascasarjana; kolaborasi riset dan kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.


**Pasal 5
PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk digunakan sebagai mana mestinya;
- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- (4) Perjanjian berlaku sejak ditanda tangani.

**PIHAK KESATU,
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI MANADO**



Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., P.hD

**PIHAK KEDUA,
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TERNATE**



Dr. Samlan Ahmad, M.Pd,